



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
PENYEDIA PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk bagi lanjut usia terlantar yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- c. bahwa Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyedia Permakinan Bagi Lanjut Usia Terlantar didalam Panti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1167);

19. Peraturan Menteri...../4

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Pengantar Nomor: 800/103/DINSOS P3A/VIII/2023 tentang Pembentukan Panitia Penyedia Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Penyedia Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- KEDUA : Panitia Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas;
1. mempersiapkan kegiatan Penyedia Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di dalam Panti;
 2. menyusun Program Kegiatan dan Pembiayaan Penyedia Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 3. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan Penyedia Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 4. menganalisa, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Penyedia Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dalam Diktum KESATU dimaksud bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul Sebagaimana akibat ditetapkannya Surat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

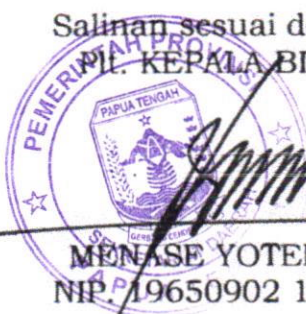
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR : 131 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKINAN BAGI LANJUT
USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Merius Wandik, S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Semi Gobai, S.Sos	Anggota
4.	Ir. Markus	Anggota
5.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si	Anggota
6.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
7.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
8.	Mikael Butu, S.IP	Anggota
9.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
10.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
11.	Alfrida Pigai, S.Sos	Anggota
12.	Ani Degei, S.Sos	Anggota
13.	Meta Andoi	Anggota
14.	Daud Kapitarauw	Anggota
15.	Korina Papara	Anggota
16.	Ishak Simon Maniba	Anggota
17.	Jhon Yohanes Mote	Anggota
18.	Andi Ayu Uswatun Hasanah	Anggota
19.	Itamar N Agaki	Anggota
20.	Jefri Junion Pekei	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
WIL. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001